

GERAKAN SOSIAL POLITIK BURUH STUDI TENTANG PERANAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK POLITIK PENGUPAHAN DI KABUPATEN BEKASI

Kariena Febriantini¹ · Irena Anggrayni²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia^{1,2}

E-mail: kariena.febriantini@fisip.unsika.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi fungsi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam mengadvokasi hak-hak politik mengenai gaji di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini mengacu pada teori proses politik, yang mengidentifikasi tiga komponen penting untuk efektivitas gerakan sosial: kekuatan organisasi, pembebasan kognitif, dan peluang politik (McAdam di Sukmana, 2016: 197-204). Metode kualitatif dengan kerangka kerja deskriptif digunakan untuk penelitian ini. Data yang ditarik terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik yang relevan digunakan untuk pengumpulan data. Teknik-teknik ini mencakup pengamatan, wawancara, survei, dokumentasi, dan campuran dari pendekatan ini. Informan dipilih menggunakan pengambilan sampel purposive untuk memastikan peneliti memperoleh informasi yang diperlukan. Temuan mengungkapkan bahwa, pertama, dari sudut pandang kekuatan organisasi, rasa koneksi dan saling mendukung di antara anggota FSPMI telah berkembang. Ini terbukti dalam meningkatnya jumlah pekerja yang mendaftar sebagai anggota FSPMI dan dalam upaya untuk meningkatkan keanggotaan dan merumuskan strategi kolektif melalui diskusi rutin. Kedua, mengenai pembebasan kognitif, FSPMI mendidik anggotanya secara politis melalui diskusi yang diadakan antara organisasi pusat dan pemimpin unit, sementara juga mengkonsolidasikan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi, sehingga memperkuat ikatan antara anggota dan manajemen. Terakhir, dalam konteks peluang politik, upaya dilakukan untuk terlibat dengan partai yang berkuasa dan melobi bupati mengenai penyesuaian upah. Advokasi ini terjadi melalui negosiasi tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, bersama dengan negosiasi bipartit yang bertujuan menangani masalah terkait perusahaan melalui dialog.

Kata Kunci: *Proses Politik Gerakan Sosial; Demonstrasi Buruh; Hak Politik Pengupahan; Kabupaten Bekasi*

ABSTRACT

The aim of this research is to explore and evaluate the function of the Indonesian Metal Workers Union Federation in advocating for political rights concerning

salaries in Bekasi Regency. This investigation draws on political process theory, which identifies three critical components for the effectiveness of social movements: organizational strength, cognitive liberation, and political opportunities (McAdam in Sukmana, 2016: 197-204). A qualitative method with a descriptive framework is employed for this study. The data drawn upon comprises both primary and secondary sources. Relevant techniques are utilized for data gathering. These techniques encompass observation, interviews, surveys, documentation, and a mix of these approaches. Informants are chosen using purposive sampling to ensure the researcher acquires the necessary information. The findings reveal that, firstly, from the standpoint of organizational strength, a sense of connection and mutual support among FSPMI members has developed. This is evident in the rising number of workers enrolling as FSPMI members and in efforts to enhance membership and formulate a collective strategy through regular discussions. Secondly, concerning cognitive liberation, FSPMI educates its members politically via discussions held between the central organization and unit leaders, while also consolidating efforts to improve communication and coordination, thus strengthening the ties between members and management. Lastly, in the context of political opportunities, attempts are made to engage with the ruling party and lobby the regent regarding wage adjustments. This advocacy occurs through tripartite negotiations involving the government, employers, and workers, along with bipartite negotiations aimed at addressing company-related issues through dialogue.

Keywords: *Political Process of Social Movement, Labor Demonstrations, Wage Political Rights, Bekasi Regency*

PENDAHULUAN

Gerakan sosial dapat dipahami sebagai tindakan kolektif yang terstruktur dari kelompok tertentu yang berupaya melawan lawan dalam kelasnya demi mencapai kontrol sosial atas sejarah. Istilah historisitas mengacu pada tujuan dari gerakan sosial yang tidak berfokus pada merebut kekuasaan negara menciptakan tekanan terhadap lawan di dalam kelas, tetapi lebih kepada konflik antara sistem nilai dalam kerangka sosial (Faulks, 1999:8). Selanjutnya, penggambaran gerakan buruh dapat dipahami sebagai gerakan yang dilihat sebagai salah satu pion

dalam permainan catur, di mana hasil dan rencana permainan sudah ditentukan sebelumnya (Faulks, 1999:9). Gerakan sosial dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud untuk mengubah atau mempertahankan elemen tertentu dalam masyarakat (Cohen, 1983).

Gerakan sosial di kalangan pekerja selalu terkait dengan eksistensi serikat pekerja. Salah satu contohnya adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang dicanangkan saat Musyawarah Nasional Luar Biasa SP LEM SPSI Reformasi pada 4 hingga 7

Februari 1999 di Garut, Jawa Barat, oleh H. R. Endang Thamrin, Drs H. Thamrin Mosi, dan Makmur Komarudin. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 25, penentuan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk pertumbuhan ekonomi serta inflasi di daerah yang bersangkutan. Untuk penyesuaian upah minimum di masing-masing wilayah, ditentukan berdasarkan rentang upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Upah minimum sendiri terklasifikasi menjadi upah minimum provinsi, kabupaten atau kota.

Sering kali, dalam proses penetapan upah minimum, terjadi ketegangan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dalam upaya menciptakan *Good Governance*, pemerintah berperan dalam melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha melalui penerbitan regulasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengatur dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Salah satu peraturannya adalah peraturan ketenagakerjaan yang pada awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan.

Setelah banyak demonstrasi untuk meminta kenaikan upah kepada para pemimpin daerah agar

menyetujui keputusan mengenai kenaikan upah, akhirnya beberapa wilayah sepakat untuk memenuhi tuntutan tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Bekasi yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati dengan Nomor 560/580/DISNAKER yang disetujui dan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan kenaikan UMK sebesar Rp 5. 055. 873 agar dievaluasi kembali oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam permasalahan sistem pengupahan, belum terdapat kesepakatan antara pihak pengusaha dan serikat buruh terkait isu pengupahan, di mana pengusaha cenderung menginginkan upah yang rendah untuk pekerja demi meningkatkan keuntungan, sementara serikat buruh memperjuangkan upah yang lebih tinggi demi kesejahteraan pekerja. Situasi ini memunculkan ketegangan sosial dan demonstrasi dari serikat buruh mengenai sistem pengupahan. Ketidaksamaan pandangan antara kedua pihak ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar.

Tentunya, dengan adanya hal ini, para pekerja tidak akan diam dan akan melakukan aksi sosial yang besar untuk menentang kebijakan pemerintah yang bisa berdampak buruk bagi mereka. Sebagai organisasi yang membela dan mempertahankan hak-hak buruh, terutama terkait upah, yang merupakan hak penting dalam

hubungan industrial, pekerja menjual tenaga dan waktu mereka agar mendapatkan imbalan yang sesuai serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam menjalankan perjuangan sosial, peran serikat buruh sangatlah penting untuk merumuskan strategi dan metode politik agar hak-hak buruh bisa diperjuangkan, bukan hanya melalui demonstrasi besar-besaran, aksi sweeping, atau mogok kerja, tetapi juga melalui pendekatan lainnya yang lebih modern serta efektif agar semua aspirasi bisa terdengar dengan baik. Studi ini akan menyoroti bagaimana peran dan strategi yang dijalankan oleh FSPMI dalam memperjuangkan hak politik upah baik di dalam maupun di luar organisasi.

Mengapa peneliti memilih FSPMI sebagai fokus penelitian? Alasannya adalah karena banyak anggota dan pimpinan FSPMI yang telah terlibat dalam politik, salah satunya adalah Obon Tabroni, yang kini menjadi anggota Komisi III DPR RI dengan tanggung jawab di bidang Keamanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan informasi dari situs resmi DPR RI, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum SPAI FSPMI dari tahun 2011 hingga 2016, lalu sebagai Deputy Presiden FSPMI dari 2016 hingga 2021, dan saat ini telah menjadi anggota DPR RI sejak 2019. Selain itu, ada juga Said Iqbal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Buruh untuk periode

2021-2026 yang didirikan pada 5 Oktober 2021, yang akan turut serta dalam pemilu tahun 2024 dengan mengusung perjuangan buruh. Said Iqbal pernah menjabat sebagai Presiden FSPMI, PC FSPMI, dan Sekretaris DPP FSPMI.

Hal ini menjadi perhatian dan ketertarikan peneliti untuk memahami upaya serta peran yang dilakukan oleh Serikat Buruh, khususnya Serikat Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dalam melindungi hak-hak buruh di Kabupaten Bekasi, terutama terkait hak pengupahan yang merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di wilayah tersebut. Di Kabupaten Bekasi, terdapat banyak perusahaan industri metal, sehingga secara otomatis, para anggota FSPMI di daerah ini menjadi bagian dari serikat buruh yang besar, yang nantinya akan memiliki dukungan massa saat melaksanakan aksi sosial.

Penelitian ini akan memanfaatkan Teori Proses Politik yang dikembangkan oleh Douglas McAdam, yang mengaitkan dengan gerakan sosial. Menurut McAdam, gerakan sosial dianggap sebagai usaha yang rasional dari suatu kelompok untuk berpengaruh demi memperjuangkan kepentingan politik mereka, dimana semua gerakan sosial bertujuan untuk melawan penindasan dari kekuasaan sosial dan politik. McAdam juga menyebutkan terdapat tiga elemen yang dapat meningkatkan

keberhasilan gerakan sosial, yaitu: Kekuatan Organisasi, Pembebasan Kognitif, dan Peluang Politik. Peneliti berpendapat bahwa teori ini sangat relevan untuk mengidentifikasi peran dan strategi politik yang diterapkan oleh FSPMI dalam menghadapi pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak buruh, khususnya terkait upah di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul Gerakan Sosial Politik Buruh: Kajian Tentang Peran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam Memperjuangkan Hak Politik Pengupahan di Kabupaten Bekasi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Proses Politik

Teori proses politik sering kali dikenal sebagai pendekatan terkait dengan kesempatan politik atau struktur kesempatan politik yang pertama kali diutarakan oleh Douglas McAdam pada tahun 1982 dalam bukunya yang berjudul *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Menurut McAdam, teori ini menyoroti faktor internal dan eksternal yang sama pentingnya, yaitu ideologi dan keyakinan yang berasal dari sumber daya material. Hal ini juga mengaitkan antara politik dan struktur sosial, di mana teori ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang memungkinkan keberhasilan suatu gerakan sosial, sehingga warga dapat membentuk gerakan mereka sendiri

yang menantang kelompok dominan di daerah tersebut (Sukamana, 2016:195).

Abercrombie dan rekan-rekannya (dalam buku Konsep dan Teori Gerakan Sosial oleh Oman Sukmana, 2016:196) mencirikan proses politik sebagai situasi di mana individu berusaha memperoleh akses ke kekuasaan atau kekuatan politik, yang nantinya akan digunakan demi kepentingan mereka atau kelompok tertentu dengan fokus pada aktivitas seperti partai politik, kelompok kepentingan, pengambilan keputusan politik, organisasi internal, dan latar belakang para politisi. McAdam menerangkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan suatu gerakan sosial, sebagai berikut:

1. Kekuatan Organisasi

Kekuatan organisasi mengacu pada seberapa kuat posisi sebuah organisasi dalam masyarakat yang terkena dampak. Semakin terorganisir suatu kelompok, semakin besar pula kemungkinan kesuksesan gerakan sosial yang dijalankan. McAdam menekankan bahwa adanya organisasi sangat penting untuk membangun gerakan sosial, di mana dalam organisasi tersebut akan terbentuk solidaritas, komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Ia juga menyebutkan bahwa keanggotaan dalam organisasi dapat memicu motivasi sosial, di mana jika anggota suatu kelompok enggan berpartisipasi dalam aksi gerakan

sosial, mereka mungkin akan merasakan rasa bersalah dan bisa menghadapi sanksi sosial. Sebaliknya, keikutsertaan dalam gerakan sosial membawa keuntungan sosial bagi anggota, yang dapat mempererat hubungan dengan anggota lain dan menciptakan solidaritas untuk berjuang bersama dalam aksi tersebut.

2. Pembebasan Kognitif

Pembebasan Kognitif adalah kesempatan keberhasilan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah keyakinan yang dipegang bahwa gerakan sosial akan mencapai hasil jika dilakukan dengan penuh keyakinan. Sebelum melakukan aksi, anggota organisasi tersebut mengembangkan ide dan gagasan yang menunjukkan bahwa kepentingan mereka terhambat oleh situasi yang tidak adil, sehingga mendorong mereka untuk melakukan aksi penolakan secara kolektif. Hal ini mengharuskan adanya kesepahaman dan keyakinan dari seluruh anggota bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari aksi bersama tersebut.

3. Peluang Politik

Ada dua konsep peluang politik yang perlu diperhatikan:

A. Peluang Politik

Hubungan antara Gerakan Sosial dan Politik memiliki kaitan antara kelompok dengan konteks politik yang lebih luas, yang akan semakin

kuat jika mereka bersatu dalam bidang politik, sehingga meningkatkan peluang terjadinya perubahan dalam sistem politik. Melalui analisis yang lebih mendalam, kita dapat melihat bahwa peluang dalam politik merupakan aspek yang sangat krusial dibandingkan dengan dua faktor lainnya, karena gerakan sosial perlu mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik yang berlangsung di masyarakat. Organisasi gerakan harus dapat mengakses dan memanfaatkan kekuasaan politik guna mencapai tujuan yang diinginkan, dengan mempertimbangkan bahwa gerakan sosial bukanlah sebuah ruang kosong, melainkan hasil dari kondisi sosial dan politik yang ada di sekitarnya.

B. Sistem Sosial

Agar dapat bertahan, sebuah gerakan sosial perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Setiap aktor dalam gerakan harus bisa mengukur seberapa banyak peluang politik yang ada untuk gerakan tersebut, sehingga kehadiran gerakan perlu berada di situasi dan

lokasi yang mendukung. Dalam membahas mengenai peluang dan kesempatan, terdapat pendekatan yang menunjukkan bahwa peluang politik dapat berdampak pada munculnya gerakan sosial, seperti dijelaskan di bawah ini:

- 1) Adanya peluang politik untuk lahirnya sebuah gerakan sosial dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan publik. Ketika pemerintah gagal dalam menerapkan kebijakan tersebut, maka penolakan dari masyarakat pun muncul dalam bentuk gerakan sosial. Secara otomatis, peluang politik akan muncul ketika kredibilitas pemerintah semakin menurun dan tidak diakui oleh masyarakat, karena mereka menolak keberadaan legitimasi negara.
- 2) Peluang juga dapat dilihat melalui struktur yang berfokus pada perubahan yang dialami oleh masyarakat atau kelompok tertentu, yang dapat menimbulkan aksi kolektif akibat faktor-faktor seperti perang, kondisi ekonomi, ideologi, dan politik.

Selain itu, ada beberapa sumber kekuatan politik yang mendukung keberhasilan gerakan sosial, yaitu:

- 1) Sumber kekuatan utama berasal dari keterkaitan gerakan dengan aktor serta lembaga penting dalam politik. Para peneliti menegaskan bahwa gerakan sosial beroperasi dalam konteks kerja sama dan persaingan di ranah politik masyarakat, yang mencakup koneksi formal dan informal antar berbagai elemen masyarakat sipil.
- 2) Kemampuan gerakan sosial untuk menggerakkan individu atau kelompok di masyarakat juga merupakan sumber kekuatan politik lainnya. Jaringan mobilisasi informal yang mencakup aktivis dan komunitas dengan pengalaman sejenis berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang dapat mendukung komunikasi serta solidaritas sebelum dan selama proses mobilisasi bersama berlangsung.
- 3) Kapasitas gerakan sosial untuk terlibat dalam advokasi mengenai makna,

hak, isu, aktor, dan kebijakan menjadi tambahan kekuatan bagi mereka.

- 4) Tindakan kolektif didasarkan pada refleksi identitas individu dari para pelakunya. Keterlibatan individu dalam tindakan bersama tidak hanya dipengaruhi oleh kenyataan yang ada, tetapi juga dipandu oleh persepsi dan interpretasi terhadap kenyataan tersebut, tanpa mengabaikan faktor budaya yang telah ada dalam metode protes dan organisasi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip organisasi dalam tindakan para pelaku berperan sebagai sumber kekuatan bagi aksi kolektif tersebut.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa teori proses politik menyoroti struktur politik yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu kekuatan organisasi, pembebasan pemahaman, dan kesempatan-kesempatan politik. Ini didukung oleh sumber dari kekuatan politik suatu gerakan sosial, yang melibatkan individu dan institusi, mobilisasi individu dan kelompok, partisipasi dalam perjuangan, serta tindakan bersama yang berakar pada refleksi identitas masing-masing aktor.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Peneliti berupaya untuk menemukan dan memahami arti dari suatu kejadian dengan melakukan interaksi langsung dengan para pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan fakta, gejala, atau peristiwa dengan cara yang terstruktur dan tepat sehubungan dengan objek yang sedang diteliti. Metode deskriptif berfungsi sebagai cara penelitian yang menghasilkan informasi dalam bentuk menjelaskan, baik secara tertulis, verbal, maupun dalam perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian ini lebih pada proses ketimbang hasil dari objek yang dianalisis (Muhadjir, 1998:29).

Di samping itu, penelitian deskriptif interpretasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada saat ini (Nawawi, 1992:29). Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data tersebut akan dilakukan melalui cara yang relevan dengan penelitian mengenai peran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam memperjuangkan hak politik pengupahan di Kabupaten Bekasi. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber, baik yang primer maupun sekunder, melalui metode

seperti pengamatan, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan kombinasi dari semuanya. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah individu yang dianggap penting untuk memberikan informasi dan kebenaran yang telah diverifikasi terkait peran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Kabupaten Bekasi. Pemilihan informan menggunakan pendekatan Purposive Sampling, di mana peneliti memilih informan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai agar data yang didapat sesuai dengan kebutuhan dan sasaran penelitian. Selain itu, metode Snowball juga akan digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat hingga semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu, di mana peneliti telah melaksanakan wawancara dan menganalisis respon yang didapatkan. Apabila jawaban yang diperoleh dirasa kurang memuaskan, peneliti akan meneruskan penelitian hingga data yang dikumpulkan menjadi dapat dipercaya, dan proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai mencapai titik saturasi data (Sugiyono, 2019:321).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Kekuatan Organisasi

Kekuatan dari sebuah organisasi memengaruhi posisi suatu organisasi dalam masyarakat yang merasa dirugikan. Semakin baik pengorganisasian kelompok tersebut, semakin besar kemungkinan mereka untuk berhasil dalam melakukan gerakan sosial. McAdam menjelaskan bahwa dalam kelompok sosial, ada potensi munculnya motivasi sosial antar anggota agar terlibat dalam kegiatan bersama. Dengan demikian, jika seseorang anggota tidak berpartisipasi dalam gerakan tersebut, mereka mungkin merasa bersalah dan dapat terkena sanksi sosial secara tidak langsung. Namun, jika mereka berpartisipasi, akan ada manfaat dan timbal balik secara sosial, serta terjadi kedekatan antar anggota.

Regulasi dan landasan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh, yang mengatur tentang hak dasar pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja/buruh, seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi bagian dari serikat pekerja. Media untuk menyampaikan aspirasi tersebut adalah media yang dikelola oleh FSPMI guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang isu-isu perburuhan, seperti Koran Media

Perdjoengan serta *platform* media sosial seperti *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Youtube*.

Empat sektor yang dimaksud mencakup kelompok yang berada dalam lingkup FSPMI, yakni: SPAMK (Serikat Pekerja Automotif, Mesin, dan Komponen), SPEE (Serikat Pekerja

Elektronik dan Listrik), SPL (Serikat Pekerja Logam), dan AI (Serikat Pekerja Aneka Industri). Di Kabupaten Bekasi, jumlah buruh yang tergabung diperkirakan sekitar 86. 580 orang. Dengan demikian, sesuai salah satu faktor kekuatan organisasi, jumlah massa yang besar akan membuka peluang yang lebih besar dalam pelaksanaan gerakan sosial. Jumlah anggota yang banyak harus sejalan dengan keterpaduan di antara mereka. Setiap anggota perlu menunjukkan solidaritas yang tinggi agar dapat bergerak secara terkoordinasi. Hasil wawancara dengan Bapak Rudolf, perwakilan FSPMI di Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dan Wakil Ketua III Bidang Pembelaan pada 12 April 2022, juga mengungkapkan pentingnya solidaritas yang ada di FSPMI.

Sesuai dengan pernyataan McAdam dalam Teori Proses Politik, pentingnya keberadaan organisasi dalam membentuk gerakan baru juga dicatat. Keberadaan organisasi, apa pun jenisnya, akan membentuk struktur dari insentif solidaritas (Sukmana, 2016:209). Selain itu, selalu terdapat

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam menjalankan gerakan sosial. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bekasi meliputi beberapa aspek: *pertama*, hal yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan landasan ini, setiap anggota serikat buruh, terutama FSPMI, memiliki dasar hukum yang solid untuk membentuk organisasi serikat pekerja. *Kedua*, tentang keanggotaan serikat pekerja itu sendiri, di mana semakin banyak anggota yang bergabung akan membuat organisasi tersebut semakin kuat.

FSPMI Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 400 perusahaan yang tergabung dalam empat sektor (SPMAK, AI, SPL, dan SPEE), dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 86. 580 orang. *Ketiga*, terkait dengan kekuatan media sosial sebagai salah satu kekuatan internal FSPMI dalam menciptakan tren. Dan *keempat*, mengenai strategi yang diterapkan oleh organisasi FSPMI dalam memanfaatkan hak dan kesempatan yang dimiliki untuk memperjuangkan kepentingan para buruh.

2. Aspek Pembebasan Kognitif

Sebuah pandangan mengenai kemungkinan sukses dalam suatu

komunitas menunjukkan bahwa semakin besar keyakinan mereka terhadap kemampuan untuk berhasil, maka lebih banyak pula peluang untuk terlibat dalam tindakan. Secara sederhana, sebelum individu berpartisipasi dalam suatu aksi sosial, para anggota perlu merumuskan ide atau pemikiran bahwa situasi yang ada tidak adil dan bahwa kondisi ini dapat diterjemahkan ke dalam aksi kolektif.

Liberasi Kognitif memainkan peran penting dalam gerakan sosial. Sebelum seseorang berpartisipasi secara langsung, mereka harus menciptakan pemikiran serta pandangan yang jelas mengenai suatu kondisi yang dianggap tidak adil, yang kemudian dapat diubah melalui tindakan bersama. Oleh karena itu, sebelum sebuah gerakan dimulai, penting untuk memiliki kelompok yang berkeinginan dan meyakini bahwa mereka akan meraih manfaat dari upaya kolektif tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembebasan kognitif yang dijalankan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bekasi meliputi: pertama, terkait pemberian ideologi politik dan konsolidasi yang dilakukan oleh FSPMI kepada anggota untuk menciptakan kesamaan pandangan dan tujuan demi kesejahteraan buruh dan keluarganya; kedua, berkaitan dengan tujuan serta kesamaan nasib di antara para buruh, yang

menumbuhkan semangat saling berjuang; ketiga, mengenai pendidikan yang diselenggarakan oleh FSPMI agar anggota serikat buruh memiliki pengetahuan, jiwa kepemimpinan, dan strategi negosiasi, serta hal-hal lain sebagai bekal mereka; keempat, berfokus pada kegiatan musyawarah antara pusat dan tingkat pimpinan unit kerja (MUSNIK), serta melakukan konsolidasi agar komunikasi dan koordinasi dapat berjalan lebih lancar dan mempererat hubungan antara anggota dan pengurus.

3. Aspek Peluang Politik

Peluang dalam bidang politik dapat dilihat sebagai hubungan yang berkesinambungan antara suatu kelompok dan kondisi politik yang ada. Semakin solid suatu kelompok bersatu di bidang politik, semakin besar juga kemungkinan untuk membawa perubahan dalam sistem politik. Organisasi yang terlibat dalam gerakan harus bisa memanfaatkan dan meraih kekuatan politik yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, sebab gerakan sosial seharusnya bukan hanya sekedar tempat kosong, melainkan merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan politik di sekitarnya.

Dalam penentuan upah minimum, mekanisme yang digunakan adalah perundingan tripartit, yang melibatkan tiga pihak atau lebih, yaitu perwakilan pekerja/buruh, pengusaha, dan

pemerintah. Proses penetapan upah minimum di Kabupaten melalui Dewan Pengupahan Daerah, yang merupakan lembaga non-struktural, memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan UMP dan UMK. Dalam perundingan ini, melibatkan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan ahli yang relevan. Dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten atau Kota, penyesuaian serta perhitungan mulai dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota dengan dasar paritas daya beli, median upah, kondisi ekonomi, dan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi. Setelah itu, hasil hitungan tersebut akan disampaikan kepada Bupati atau Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur. Dalam hal ini, para buruh telah berhasil meminta kenaikan upah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 sebesar 5,51% yang setara dengan Rp. 5. 055. 874,60, dari nilai UMK pada tahun 2021 yang mencapai Rp. 4. 791. 843,90. Bupati pun menerbitkan Surat Rekomendasi untuk diserahkan kepada Gubernur agar dapat ditinjau kembali.

Proses ini berlanjut dalam konteks politik yang merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok berusaha mendapatkan akses ke kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri (Sukmana, 2016:208).

Dalam hal ini, terdapat individu-individu di bawah naungan FSPMI yang telah memperoleh akses ke kekuasaan politik, seperti Pak Obon Tabroni yang menjabat sebagai anggota DPR RI dan masih berkomitmen dengan para buruh, lalu ada Pak Nyumarno yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pak Nurdin, serta Pak Said Iqbal yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Buruh, yang menunjukkan bahwa buruh telah memasuki ranah politik.

Partai Buruh hadir untuk menyediakan dan membuka akses yang setara bagi seluruh masyarakat mengenai kesempatan kerja, upah, jaminan sosial, dan hak asasi manusia. Partai ini dihidupkan kembali oleh tiga konfederasi serikat pekerja terbesar (KSPI, KSPSI, FSPMI) serta 50 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, organisasi perempuan, serta organisasi petani dan nelayan terbesar di Indonesia. Upaya perjuangan serikat buruh tidak hanya dilakukan melalui jalur Tripartit, tetapi juga melalui pendekatan Bipartit, yang dilakukan antara buruh dalam perusahaan atau yang biasa disebut PUK atau Pimpinan Unit Kerja. Bipartit adalah proses penyelesaian masalah hubungan industrial yang dilakukan secara internal antara pengusaha dan buruh. Dalam hal ini, FSPMI Kabupaten Bekasi memberikan bimbingan serta strategi

yang perlu dilakukan oleh perwakilannya di perusahaan untuk menyelenggarakan negosiasi antara perusahaan dan buruh. Dalam menyelesaikan konflik antara pengusaha dan buruh atau serikat pekerja, digunakan pendekatan negosiasi secara bilateral. Penyelesaian permasalahan dalam hubungan industrial perlu dilakukan terlebih dahulu melalui dialog dua pihak untuk mendapatkan kesepakatan, yang harus diselesaikan dalam waktu maksimum 30 hari setelah perbincangan dimulai. Jika selama 30 hari tersebut tidak tercapai kesepakatan karena salah satu pihak menolak, maka proses negosiasi dianggap gagal. Namun, jika kesepakatan tercapai, maka akan dibuat risalah kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian yang telah disepakati akan memperoleh akta sebagai bukti pendaftaran perjanjian bersama, yang merupakan bagian integral dari perjanjian itu (Trijono, 2020:95).

Berikut adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan hubungan industrial menggunakan metode bilateral. Jika negosiasi antara kedua belah pihak tidak menghasilkan solusi, maka langkah yang bisa dilakukan adalah melaporkan perselisihan tersebut kepada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan setempat, dengan menyertakan bukti bahwa sudah ada

usaha penyelesaian melalui negosiasi. Apabila bukti tersebut tidak disertakan, instansi yang bersangkutan akan mengembalikan dokumen agar dilengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima kembali berkas tersebut. Setelah menerima laporan dari salah satu atau kedua belah pihak, instansi ketenagakerjaan setempat berkewajiban untuk menawarkan kepada pihak-pihak tersebut pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase.

Jika pihak-pihak yang berselisih tidak mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka lembaga yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan akan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mediator. Aturan dalam pasal ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang berseteru untuk menentukan metode penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Berikut adalah mekanisme penyelesaian hubungan industrial secara bipartit yang tidak berhasil. Setelah berbagai upaya, PUK PT. Avery Dennison berhasil mendapatkan kenaikan gaji sebesar 4,3%, yang jika dihitung dalam mata uang rupiah totalnya mencapai sekitar Rp. 4. 900. 000, dengan kenaikan sekitar dua ratus ribu rupiah pada tahun 2022. Selanjutnya, berkaitan dengan potensi munculnya gerakan sosial, ada pendekatan yang

menekankan pentingnya menyadari bahwa kesempatan politik memengaruhi timbulnya gerakan sosial.

Salah satu indikator adanya peluang politik untuk lahirnya gerakan sosial adalah ketika terdapat kebijakan pemerintah yang tidak memenuhi harapan masyarakat, di mana pemerintah tidak melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, sehingga mengakibatkan penolakan yang disuarakan melalui gerakan sosial. Secara otomatis, peluang politik juga muncul saat legitimasi pemerintah semakin menurun dan tidak diterima oleh masyarakat karena masyarakat enggan mengakui legitimasi negara.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, buruh merasa tertekan oleh peraturan ini, khususnya dalam hal pengupahan. Memang benar bahwa terjadi perubahan signifikan, terutama akibat dihapuskannya UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten), ditambah dengan tidak adanya kenaikan gaji tahun ini yang sesuai dengan formula baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Akibatnya, para buruh dengan tegas meminta untuk melakukan revisi kembali dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan. Peluang ini muncul dengan meninjau struktur yang berfokus pada perubahan yang dialami oleh masyarakat atau kelompok kepentingan tertentu, yang kemudian

memicu aksi kolektif yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti peperangan, ekonomi, ideologi, politik, dan lainnya. Dalam konteks ini, masalah yang terjadi memberikan dampak signifikan bagi ekonomi para buruh, terutama terkait daya beli masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudolf, perwakilan FSPMI dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua III Bidang Pembelaan pada 12 April 2022, terungkap bahwa upah di Kabupaten Bekasi tidak mengalami peningkatan. Dengan adanya dua faktor tersebut, muncullah gerakan sosial yang diinisiasi oleh aliansi buruh untuk memperjuangkan kenaikan upah pada tahun ini, karena buruh merasa bahwa Undang-Undang yang ada berdampak buruk pada kondisi ekonomi mereka, khususnya bagi buruh di Kabupaten Bekasi yang bahkan tidak mendapatkan peningkatan upah, yang mendorong aksi kolektif buruh untuk bersatu dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, aksi kolektif yang dilakukan oleh buruh dalam bentuk gerakan sosial merupakan langkah terakhir jika perjuangan yang mereka jalani tidak berhasil. Oleh karena itu, aksi kolektif ini menjadi sangat kuat dan menjadi strategi terakhir ketika tuntutan yang diajukan tidak dipenuhi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peluang politik yang diupayakan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal

Indonesia di Kabupaten Bekasi antara lain: Pertama, melakukan berbagai pendekatan kepada partai yang berkuasa serta melobi bupati untuk adanya perubahan pada nilai upah, Kedua, melaksanakan perundingan secara Tripartit untuk menyelesaikan masalah antara pemerintah, pengusaha, dan buruh melalui Rapat Dewan Pengupahan Nasional, Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten, serta penyelesaian hubungan industrial, Ketiga, melakukan perundingan secara Bipartit untuk mengatasi persoalan yang muncul antara pengusaha dan buruh di dalam perusahaan melalui negosiasi bersama, Keempat, buruh yang telah terlibat dalam politik, di mana beberapa perwakilan dari FSPMI menduduki posisi di legislatif, Kelima, menghidupkan kembali Partai Buruh sebagai kekuatan politik dari perspektif buruh. Keenam, melaksanakan aksi sosial atau gerakan sosial buruh untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan sebagai hasil dari regulasi yang dianggap tidak sesuai, yang kemudian memicu terbentuknya gerakan kolektif.

4. Faktor-Faktor Penghambat Kenaikan Upah di Kabupaten Bekasi Tahun 20

Jika dilihat dari tiga sudut pandang buruh pekerja (Serikat Buruh FSPMI). Pemberian upah minimum bagi buruh bisa dikatakan sangat berguna sebagai jaring pengaman, terutama bagi pekerja yang belum bekerja selama satu tahun. Selain itu, ini juga bermanfaat bagi mereka yang memiliki latar belakang

pendidikan dan keterampilan yang kurang, sehingga upah minimum dapat memberikan perlindungan dandukungan. Namun, di sisi lain, penetapan upah sering kali tidak sesuai dengan harapan, karena pandangan buruh menunjukkan bahwa ada faktor penghambat dalam penetapan upah minimum yang berasal dari aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh pada sistem pengupahan.

Dalam hal ini, memang terdapat perbedaan kecil antara undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah regulasi baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, pasal yang mengatur tentang itu dicabut dan digantikan, yang awalnya berdasarkan KHL kini ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga tidak lagi berdasarkan KHL, melainkan berdasarkan pada daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah dengan margin antara 50% gaji tertinggi dan 50% gaji terendah. Oleh karena itu, kegagalan dalam perjuangan pengupahan juga dapat disebabkan oleh komitmen anggota buruh dalam berjuang serta keteguhan mereka untuk membela hak pengupahan, di samping pengaruh berbagai pihak.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang menghambat kenaikan upah dari sudut pandang buruh, yang pertama berkaitan dengan peraturan yang ada, dan yang kedua berhubungan dengan ketahanan buruh dalam memperjuangkan pengupahan. Jika dilihat dari sudut pandang Pengusaha/Perusahaan (APINDO). Perusahaan memainkan peran yang signifikan dalam memberikan gaji kepada karyawan, di mana dalam menghitung gaji pekerja, pemilik bisnis akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan struktur gaji, nilai nominal, dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan, yang sepenuhnya menjadi otoritas pemilik perusahaan. Oleh karena itu, jika para pekerja meminta peningkatan gaji minimum yang terlalu tinggi, itu bisa memberatkan pengusaha, terutama ketika perusahaan mengalami penurunan produksi, penurunan pendapatan, dan bahkan terancam kebangkrutan. Lalu, jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, yang menetapkan gaji minimum yang meningkat dibandingkan tahun lalu, tentunya akan mempengaruhi gaji bulanan, pesangon, lembur, dan aspek lainnya, karena perusahaan tentu saja akan mematuhi peraturan yang berlaku. Maka, dapat dianalisis bahwa tantangan terbesar untuk meningkatkan gaji dari perspektif perusahaan didasarkan pada kondisi perusahaan saat itu, produktivitas, dan situasi ekonomi.

Perusahaan diharapkan memberikan kenaikan gaji setiap tahun, tetapi akan menyesuaikan dengan keadaan perusahaan; jika perusahaan berkembang, dengan senang hati akan menaikkan gaji, namun jika perusahaan merasa tidak mampu untuk menaikkan gaji secara signifikan, maka yang terjadi hanyalah kenaikan yang kecil.

Selanjutnya, dilihat dari sudut perspektif Pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan). Pemerintah bisa dianggap bertanggung jawab dalam penetapan gaji minimum, memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan Undang-Undang. Gaji minimum mengandung unsur politik yang dapat membantu menciptakan hubungan industri yang harmonis.

Masalah yang dihadapi pemerintah dalam menentukan gaji berasal dari tugas untuk menyeimbangkan dua kepentingan, yaitu kepentingan pengusaha yang harus membayar gaji pekerja sesuai kapasitas perusahaan dan keinginan pekerja yang berlandaskan pada kebutuhan hidup layak demi terciptanya kesejahteraan bagi buruh. Oleh karena itu, pemerintah harus adil dalam menetapkan kebijakan upah. Sehingga, dapat dianalisis bahwa pemerintah berfungsi sebagai mediator antara pengusaha dan buruh dengan memberikan kesempatan untuk berdiskusi sebelum penetapan gaji

dilakukan, yaitu dalam dewan pengupahan. Selain itu, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi Indonesia dan situasi daerah, seperti di Kabupaten Bekasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul Gerakan Sosial Politik Buruh: Studi Tentang Peranan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam Memperjuangkan Hak Politik Pengupahan di Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Kekuatan Organisasi

Setiap anggota serikat buruh FSPMI memiliki dasar hukum yang solid dalam pembentukan organisasi serikat pekerja melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan semakin banyaknya anggota yang bergabung, organisasi FSPMI Kabupaten Bekasi menjadi semakin kuat, terdiri dari 400 perusahaan yang tergabung dalam empat sektor (SPMAK, AI, SPL, dan SPEE), dengan jumlah buruh sekitar 86.580 orang. Solidaritas di antara anggota yang saling mendukung sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh, melalui musyawarah dan konsolidasi yang dilakukan secara berkala untuk memperkuat keanggotaan dan merumuskan strategi yang dilakukan oleh organisasi FSPMI untuk menggunakan hak dan peluang yang ada

demi perjuangan mereka.

2. Aspek Pembebasan Kognitif

Pemberian pemikiran politik yang disampaikan oleh FSPMI kepada anggota-anggotanya bertujuan agar mereka memiliki pandangan dan ide yang serupa untuk mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan buruh dan keluarganya. Selain itu, hal ini juga menyangkut nasib yang serupa antara buruh yang menumbuhkan semangat untuk saling berjuang. Ketiga, terkait dengan pendidikan yang disediakan oleh FSPMI kepada para anggotanya sebagai serikat buruh, agar mereka memperoleh wawasan, mampu memimpin, dan berbagai hal lainnya sebagai bekal untuk menjadi anggota yang baik. Melalui kegiatan musyawarah antara pusat dan pimpinan unit kerja (MUSNIK), juga dilakukan konsolidasi bersama agar komunikasi dan koordinasi menjadi lebih mudah, sekaligus mempererat hubungan di antara anggota dan pengurus.

3. Aspek Kesempatan Politik

Melakukan berbagai pendekatan kepada partai yang sedang berkuasa serta melobi bupati untuk diskusi mengenai perubahan jumlah upah. Berjuang melalui cara perundingan Tripartit atau penyelesaian masalah antara pemerintah, pengusaha, dan buruh yang dilakukan dalam Rapat Dewan Pengupahan Nasional, Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten, Penyelesaian Hubungan Industrial, serta perundingan Bipartit yang merupakan penyelesaian

masalah di dalam perusahaan yang dilakukan melalui negosiasi. Buruh yang telah terjun ke dunia politik, di mana terdapat beberapa perwakilan FSPMI yang berada di legislatif, juga berusaha membangkitkan Partai Buruh sebagai kekuatan politik yang mewakili buruh. Terakhir, perjuangan berbentuk gerakan sosial yang dilakukan para buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Di samping itu, kita dapat menyimpulkan beberapa alasan mengapa kenaikan upah seringkali tidak berhasil, jika didasarkan pada tiga perspektif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dalam perspektif buruh, terdapat dua faktor yang menghalangi kenaikan upah, yaitu peraturan yang ada dan komitmen buruh dalam memperjuangkan masalah upah. Dari perspektif pengusaha, faktor utama yang membuat kenaikan upah sulit adalah kondisi perusahaan, produktivitas, dan keadaan ekonomi. Jika perusahaan berkembang, mereka akan dengan senang hati menaikkan upah; namun jika situasi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menaikkan upah secara signifikan, maka kenaikan yang diberikan akan sangat kecil. Dari perspektif pemerintah, mereka berperan sebagai penengah antara buruh dan pengusaha dengan memberikan wadah untuk diskusi sebelum penetapan upah, yaitu dalam dewan pengupahan. Pemerintah juga menetapkan upah minimum sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia

dan daerah, seperti Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News.com. 2020. Aksi Virtual Buruh FSPMI Sampaikan Tiga Tuntutan di Media Sosial (<https://www.antaranews.com/berita/1456377/aksi-virtual-buruh-fspmi-sampaikan-tiga-tuntutan-di-media-sosial>). Diakses pada 12 Juli 2025.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Bekasi. 2022. Penduduk Bekerja Kabupaten Bekasi Menurut Status Pekerjaannya, 2010-2022 <https://bekasikab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>). Diakses pada 12 Juli 2025.
- Berita Satu. Com. 2014. Dua Perwakilan Buruh Metal Dilantik jadi Anggota DPRD Bekasi(<https://www.beritasatu.com/megapolitan/200903/dua-perwakilan-buruh-metal-dilantik-jadi-anggota-dprd-bekasi>). Diakses pada 12 Juli 2025.
- CnnIndonesia.com. 2020. RUU Cipta Kerja, KSPI Tuduh Pemerintah Berpihak ke Pengusaha (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020072013>

- 5207-92- 526697/ruu-cipta-kerja-kspi-tuduh-pemerintah-berpihak-ke-pengusaha). Diakses pada 12 Juli 2025.
- Cohen, J Bruce. 1983. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- DISNAKER Kabupaten Buleleng. 2019. Jenis – Jenis Tenaga Kerja dan Permasalahannya(<https://disnaker.bulelengkabupateng.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-tenaga-kerja-dan-permasalahannya-32>). Diakses pada 12 Juli 2025.
- Faulks, Keith. 1999. *Sosiologi Politik Gerakan Sosial Baru*. Penerbit Nusamedia. FSPMI. (<http://fspmi.or.id/>). Diakses pada 12 Juli 2025.
- Media Garuda.com. 2020. 400 Perusahaan Anggota FSPMI Bekasi, Segera Layangkan Surat MOGNAS dan UNRAS (<https://www.mediagaruda.co.id/2020/10/400-perusahaan-anggota-fspmi-bekasi-segera-layangkan-surat-mognas-dan-unras/>). Diakses pada 12 Juli 2025.
- Merdeka.com. 2020. 4 Poin Yang Ditolak di UU Cipta Kerja (<https://www.merdeka.com/utang/4-poin-yang-ditolak-buruh-di-uu-cipta-kerja.html>). Diakses pada 12 Juli 2025.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*.
- Sindo News.com. 2021. Usai Long March dan Sweeping Pabrik, masa Buruh Demo di Kantor Pemda KBB (<https://daerah.sindonews.com/read/607175/701/usai-long-march-dan-sweeping-pabrik-massa-buruh-demo-di-kantor-pemda-kbb-1637604668>). Diakses pada 12 Juli 2025.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Penerbit Intrans Publishing. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjandra, Surya dkk. 2014. *Kebangkitan Gerakan Buruh: Refleksi Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit Marjin Kiri.
- Keputusan Bupati Nomor 560/580/DISNAKER tentang Rekomendasi Kenaikan

UMK Kabupaten Bekasi
tahun 2022.

Keputusan Gubernur Jawa Barat
tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat,
dan Pemutusan Hubungan
Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Undang – Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Undang – Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 21 tahun
2000 tentang Serikat
Pekerja/Buruh.